

## Reinterpreting the Objectives of Islamic Marriage in the Contemporary Era: A *Maqāṣid al-Sharī'ah* Perspective on Childfree and Misyar Marriage

**Haikal Habibi**

State Islamic University of Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia  
[haikalhabibierahman@gmail.com](mailto:haikalhabibierahman@gmail.com)

**Mawaddah**

State Islamic University of Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia  
[taufikurrahman718@gmail.com](mailto:taufikurrahman718@gmail.com)

**Nasywa Azzahra**

State Islamic University of Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia  
[nasywaazzahra141@gmail.com](mailto:nasywaazzahra141@gmail.com)

**Taupik Kurrahman**

State Islamic University of Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia  
[mawaddahsr03@gmail.com](mailto:mawaddahsr03@gmail.com)

---

*Received:22-10-2025; Accepted:30-12-2025; Published: 31-12-2025;*

---

### ABSTRACT

This study examines the phenomena of *childfree* marriage and *misyar* marriage from the perspective of *maqāṣid ash-sharī'ah*, as an effort to reinterpret the objectives of Islamic marriage in the contemporary era. This research employs a normative legal method with qualitative, conceptual, and normative-theological approaches through an examination of the Qur'an, hadith, scholarly opinions, and contemporary Islamic family law literature. The findings indicate that *childfree* marriage and *misyar* marriage cannot be assessed absolutely, but must be examined based on intention, underlying reasons, mechanisms, impacts, and their conformity with the objectives of Islamic law. Temporary *childfree* decisions may be permissible when grounded in *maslahah*, such as health considerations, psychological readiness, or family stability. However, permanent *childfree* decisions without urgent justification may conflict with *hifz al-nasl*. *Misyar* marriage may be formally valid if it fulfills the essential pillars and conditions of marriage; however, from a *maqāṣid* perspective, it is acceptable only in a limited sense when it does not eliminate the wife's basic rights, cause exploitation, and continues to uphold justice and legal protection. The contribution of this study lies in its integrative analysis of *childfree* marriage and *misyar* marriage within the framework of *maqāṣid ash-sharī'ah*. The limitation of this research is that it remains a normative library-based study and has not yet employed empirical data from practitioners or related institutions.

**Keywords:** Childfree, *Misyar* Marriage, *Maqāṣid Ash-Sharī'ah*, *Fiqh Munakahat*, Islamic Marriage.

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas fenomena *childfree* dan nikah misyar dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai upaya mereinterpretasi tujuan perkawinan Islam di era kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, konseptual, dan normatif-teologis melalui telaah Al-Qur'an, hadis, pandangan ulama, serta literatur hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *childfree* dan nikah misyar tidak dapat dinilai secara mutlak, tetapi harus dilihat dari niat, alasan, mekanisme, dampak, dan kesesuaiannya dengan tujuan syariat. *Childfree* sementara dapat dibolehkan apabila didasarkan pada maslahat, seperti kesehatan, kesiapan mental, atau stabilitas keluarga. Namun, *childfree* permanen tanpa alasan darurat berpotensi bertentangan dengan *hifz al-nasl*. Nikah misyar dapat sah secara formal apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, tetapi secara *maqāṣid* hanya dapat diterima secara terbatas jika tidak menghilangkan hak dasar istri, tidak menimbulkan eksploitasi, serta tetap menjamin keadilan dan perlindungan hukum. Kontribusi penelitian ini terletak pada analisis integratif antara *childfree* dan nikah misyar dalam kerangka *maqāṣid asy-syarī'ah*. Kekurangan penelitian ini adalah masih bersifat normatif kepustakaan dan belum menggunakan data empiris dari pelaku atau lembaga terkait.

**Kata Kunci:** *Childfree*, Nikah Misyar, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, Fiqh Munakahat, Perkawinan Islam.

### 1. Introduction

Fiqh Munakahat merupakan salah satu cabang ilmu fikih yang membahas tentang hukum-hukum Islam terkait pernikahan dan keluarga. Istilah munakahat berasal dari kata nikah yang secara bahasa berarti bergabung, bercampur, atau berkumpul antara laki-laki dan perempuan, sedangkan secara istilah dimaknai sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>1</sup>

Dalam Al-Qur'an dan hadis, pernikahan ditegaskan sebagai bagian penting dari syariat Islam, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nur [24]: 32 dan QS. Ar-Rum [30]: 21. Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sebuah ikatan

---

<sup>1</sup> Muhammad Farid Nasrulloh et al., "Workshop Kajian Fikih Munakahat Guna Meningkatkan Pemahaman Cara Meraih Keluarga Sakinah," *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (May 2025): 186–189, <https://doi.org/10.32764/abdimasagama.v6i1.5297>.  
<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

lahiriah, melainkan juga memiliki nilai ibadah, menjaga kehormatan, serta menegakkan ketenteraman dalam kehidupan sosial.<sup>2</sup>

Pada perkembangan kontemporer, isu-isu baru turut mewarnai pembahasan fiqh munakahat, seperti pergantian peran suami-istri, poligami dengan syarat keadilan, nikah *misyar*, *childfree*, serta fenomena menunda pernikahan di era modern. Menurut Ade Daharis, Caros L. Prawirosastro, Ita Ma'rifatul Fauziyah, Ismatul Maula, dan Musfira<sup>3</sup>, kajian tentang nikah *misyar* dan *childfree* penting agar hukum Islam tetap relevan dalam menjawab problematika masyarakat sekaligus menjaga tujuan utama pernikahan sesuai syariat. Dinamika rumit seputar kemutakhiran yang melekat dalam keterlibatan fiqh dengan dilema perkawinan kontemporer berdasarkan Rahmat Nugroho, Radifa Isnain Nafila, dan Kasuwi Saiban<sup>4</sup>, seperti persatuan tanpa anak dan pernikahan *misyar*, menjelaskan interaksi beragam antara yurisprudensi Islam tradisional dan tren masyarakat yang berlaku. Gagasan tentang tidak memiliki anak, di mana pasangan secara sadar memilih menentang prokreasi, menimbulkan tantangan yang signifikan terhadap tujuan konvensional pernikahan Islam, yang memprioritaskan reproduksi dan menjaga garis keturunan. Fakhurrazi M Yunus, Siti Nurliyana, Azka Amalia Jihad, Aulil Amri, dan Saifullah M Yunus<sup>5</sup> melihat dari segi penafsiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang '*azl*', metode kontrasepsi sementara, sesuai dengan gagasan tidak memiliki anak ketika berkaitan dengan penundaan persalinan, sehingga membuatnya diperbolehkan. Berbanding terbalik, penerapan kontrasepsi permanen untuk meniadakan kelahiran keturunan

---

<sup>2</sup> Muhammad Rizqi Romdhon, "Kajian Tafsir Nusantara Terhadap Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 16, no. 2 (December 2022): 189–218, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i2.12777>.

<sup>3</sup> Ade Daharis et al., *Hukum Keluarga Islam: Landasan Dan Implementasi Di Era Kontemporer* (Tuban: Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah, 2025).

<sup>4</sup> Rahmat Nugroho, Radifa Isnain Nafila, and Kasuwi Saiban, "Childfree Marriage with Regards to Islamic Jurisprudence Principles," *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (2023): 196–208, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v10i2.6531>.

<sup>5</sup> Fakhurrazi M Yunus et al., "Childfree and Its Relevance to '*azl*' from the Perspective of Taqiyuddin an-Nabhani," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 2023, <https://doi.org/10.22373/petita.v8i2.235>.

<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

dianggap tidak sah, karena pada dasarnya bertentangan dengan pelestarian keberadaan manusia.

Pernikahan *misyar*, menurut Umar Multazam<sup>6</sup>, dianggap sebagai alternatif untuk mewakili pengaturan perkawinan, di mana pasangan melepaskan hak-hak tertentu, seperti dukungan keuangan dan hidup bersama, menghasut wacana yang cukup besar di antara para sarjana Islam kontemporer. Adapun ulama tertentu, yang dicontohkan oleh Yusuf al-Qardhawi, mengizinkannya dalam kondisi yang ditentukan, yang lain, termasuk 'Abd al-'Aziz bin al-Baz, menentanginya, menegaskan bahwa itu merusak hak-hak perempuan dan legitimasi moral pernikahan. Fenomena pernikahan *misyar* menurut Niranjan Ojha<sup>7</sup>, sering dianggap berfungsi dalam kerangka patriarki, yang dapat membahayakan kedudukan etisnya, terlepas dari kemampuan beradaptasi hukumnya. Ahmad Anwar Bafadal dan Muhammad Arifin Badri<sup>8</sup> mengatakan bahwa baik pernikahan tanpa anak maupun pernikahan *misyar* menggarisbawahi perselisihan antara norma-norma sosial yang berkembang dan nilai-nilai Islam tradisional, yang memerlukan pendekatan bernuansa yang menyelaraskan doktrin agama dengan realitas kontemporer. ini mencakup pertimbangan maqasid al-syariah, yang menonjolkan pelestarian iman, kehidupan, kecerdasan, garis keturunan, dan kekayaan, sebagai kerangka dasar untuk menilai permisibilitas dan konsekuensi etika dari praktik perkawinan ini. Diskusi seputar masalah ini menurut T Khalis Saputra<sup>9</sup>, menerangi keharusan untuk pendekatan yang lebih sensitif secara kontekstual dan berinformasi etis terhadap yurisprudensi perkawinan Islam, yang

---

<sup>6</sup> Umar Multazam, "Telaah Pemahaman Maqasid Al-Syariah Dalam Fatwa Ulama Kontemporer Terkait Nikah Misyar," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam Dan Humainora* 4, no. 2 (2025): 291–311, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i2.5523>.

<sup>7</sup> Niranjan Ojha, "Misyar Marriage: Islamic Customs, Debates, and Moral Dilemma," *International Journal of Social Science Humanity & Management Research* 05, no. 01 (2026): 197–203, <https://doi.org/10.58806/ijsshr.2026v5i1n25>.

<sup>8</sup> Ahmad Anwar Bafadal and Muhammad Arifin Badri, "Tinjauan Hukum Positif Dan Maqasid Syariah Terhadap Pembatalan Pernikahan Karena Suami Homoseksual," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 316–38, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v8i1.1927>.

<sup>9</sup> T Khalis Saputra, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Dalam Perspektif Fiqh Munakahat Di Gampong Dayah Tuha," *Muntazar: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 1 (2025): 70–94, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17223343>.  
<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

mampu mengatasi seluk-beluk yang terkait dengan perkembangan masyarakat modern.

Meskipun penelitian mengenai fenomena *childfree* dan *nikah misyar* dalam perspektif hukum Islam telah banyak dilakukan, kajian terdahulu umumnya membahas kedua isu tersebut secara terpisah dan lebih berfokus pada penetapan status hukumnya masing-masing. Kedua fenomena tersebut sama-sama merepresentasikan perubahan orientasi pernikahan dalam masyarakat modern yang berpotensi memengaruhi tujuan utama pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis integratif terhadap fenomena *childfree* dan *nikah misyar* dalam kerangka fiqh munakahat dengan pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, guna menilai sejauh mana fleksibilitas hukum Islam mampu merespons dinamika pernikahan kontemporer tanpa mengabaikan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tujuan syariat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika fiqh munakahat dalam merespons fenomena *childfree* dan *nikah misyar* sebagai problematika pernikahan kontemporer.

## 2. Method

Penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan desain kualitatif untuk menganalisis dinamika fiqh munakahat dalam merespons isu pernikahan kontemporer,<sup>10</sup> seperti *childfree* dan *nikah misyar*. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan normatif teologis (*normative-theological approach*), dengan menelaah sumber utama hukum Islam, yakni Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, serta pandangan ulama mazhab.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>; Mustafa Parinduri and Muhammad Amar Adly, "Wali Nikah Sebagai Rukun Perkawinan Dalam Hukum Islam: Analisis Normatif-Komparatif Mazhab Fikih Dan Rekonstruksinya Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Tabayyanu : Journal Of Islamic Law* 2, no. 02 (January 2026): 105–121, <https://doi.org/10.66174/dsy9gw14>.

<sup>11</sup> Maimun Maimun, Ainul Haq Nawawi, and Abdul Haq Syawqi, "The Development of Fiqh Munakahat (Marriage Jurisprudence) Material Course in Madurese Islamic Universities and Its Relation with Gender Equality and Divorce Prevention," *AL-IHKAM Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 15, no. 2 (2020): 280–300, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i2.2734>.  
<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif-analitis dengan menekankan interpretasi normatif terhadap teks dan konteks sosial. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan kerangka *maqāṣid asy-syari'ah* untuk menilai relevansi dan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial. Hasil analisis diarahkan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara norma syariat dan praktik kontemporer, serta merumuskan argumentasi hukum yang adaptif namun tetap berlandaskan prinsip keadilan dan kemaslahatan.<sup>12</sup>

### 3. Findings and Discussion

#### a. Landasan Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan dalam Islam secara tegas tercantum dalam Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nur [24]: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur [24]: 32).<sup>13</sup>

Selain itu, Allah Swt. juga menjelaskan hikmah dari pernikahan dalam QS. Ar-Rum [30]:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>12</sup> Yuni Roslaili, Aisyah Idris, and Emi Suhemi, “Family Law Reform in Indonesia According to the Maqashid Al-Shari’a Perspective (A Case Study of Law No. 16 of 2019),” *Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies* 7, no. 2 (2021): 183, <https://doi.org/10.22373/equality.v7i2.9397>; Abdul Helim and Aris Sunandar Suradilaga, “Penggunaan Metode Maqasid Al-Syari’ah Sebagai Alat Analisis,” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 18, no. 1 (June 2022): 57–70, <https://doi.org/10.23971/jsam.v18i1.3925>.

<sup>13</sup> Kemenag, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, 2024.  
<https://ejournal.iaain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum [30]: 21).<sup>14</sup>

Dasar hukum pernikahan juga ditegaskan melalui hadis Nabi Muhammad ﷺ. Dalam sebuah hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah ﷺ bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu (menikah), maka hendaklah ia menikah. Sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi perisai baginya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dalam beberapa pendapat ulama, rukun dan syarat sah nikah itu ada 5 yaitu suami, istri, wali, 2 orang saksi, dan akad. Adapula ulama menyebutkan di salah satu bait syair yang berbunyi

ولا يصح العقد للنكاح إلا بولي، وشاهدين، وزوجين خاليتين من موانع النكاح

Artinya: Dan tidak sah akad nikah kecuali dengan adanya wali, 2 orang saksi, dan 2 calon mempelai yang bebas dari halangan pernikahan.

Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian adalah lebih utama daripada haji, shalat, jihad dan puasa sunnah. Demikian menurut kesepakatan para imam mazhab.

Bagi orang yang sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan mempunyai persiapan disunnahkan untuk melaksanakan nikah. Demikian menurut pendapat Maliki dan Syafi'i. Hambali berpendapat: Orang yang sangat

<sup>14</sup> Kemenag.

<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

berkeinginan untuk menikah dan khawatir berbuat zina wajib menikah. Ada-pun, menurut pendapat Hanafi: Dalam keadaan apa pun nikah adalah sunnah, dan menikah lebih utama daripada tidak menikah untuk beribadah.<sup>15</sup>

#### 1) Wajib

Menikah itu wajib hukumnya bagi seorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinaan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka bila jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi seseorang yang hampir jatuh ke dalam jurang zina wajib hukumnya.

Imam Al-Qurtubi berkata bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajibnya seseorang untuk menikah bila dia adalah orang yang mampu dan takut tertimpa resiko zina pada dirinya. Apabila dia tidak mampu, maka Allah SWT pasti akan membuatnya cukup dalam masalah rezekinya, sebagaimana firman-Nya:<sup>16</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS.An-nur[24];32).[12].<sup>17</sup>

#### 2) Sunnah

---

<sup>15</sup> Kaharuddin Kaharuddin and Syafruddin Syafruddin, "Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (March 2020): 53–81, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i1.479>; Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

<sup>16</sup> Halim Setiawan, "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam," *Borneo: Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (October 2020): 59–74, <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.268>; Muhammad Ilham, "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatahan Hukum Nasional," *TAQININ: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7513>.

<sup>17</sup> Kemenag, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*.  
<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

Adapun yang tidak sampai diwajibkan untuk menikah adalah mereka yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh ke dalam zina. Barangkali karena memang usianya yang masih muda atau pun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif.

Orang yang punya kondisi seperti ini hanyalah disunnahkan untuk menikah, namun tidak sampai wajib. Sebab masih ada jarak tertentu yang menghalanginya untuk bisa jatuh ke dalam zina yang diharamkan Allah SWT.

Bila dia menikah, tentu dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan dia diam tidak menikahi wanita. Paling tidak, dia telah melaksanakan anjuran Rasulullah SAW untuk memperbanyak jumlah kuantitas umat Islam.

*Dari Anas bin Malik RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Nikahilah wanita yang banyak anak, karena Aku berlomba dengan nabi lain pada hari kiamat. (HR. Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)*

*Dari Abi Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Menikahlah, karena aku berlomba dengan umat lain dalam jumlah umat. Dan janganlah kalian menjadi seperti para rahib Nasrani. (HR. Al-Baihaqi 7/78)*

Bahkan Ibnu Abbas *radhiyallahuanhu* pernah berkomentar tentang orang yang tidak mau menikah sebab orang yang tidak sempurna ibadahnya.<sup>18</sup>

### 3) Haram

Secara normal, ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu memberi nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Kecuali bila dia telah berterus terang sebelumnya dan calon istrinya itu mengetahui dan menerima keadaannya.

---

<sup>18</sup> Nurmala Hak, YUSDANI YUSDANI, and Januariansyah Arfaizar, "Pergeseran Makna Esensi Pernikahan Di Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan – Studi Kasus Sosiologi Hukum Keluarga," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 16, no. 2 (2022): 169–184, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.686>; Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya," *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 47, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>; Malisi, "Pernikahan Dalam Islam."

<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

Apabila dalam dirinya ada cacat fisik lainnya yang secara umum tidak akan diterima oleh pasangannya. Maka untuk bisa menjadi halal dan dibolehkan menikah, haruslah sejak awal dia berterus terang atas kondisinya itu dan harus ada persetujuan dari calon pasangannya, seperti orang yang terkena penyakit menular yang jika dia menikah dengan seseorang akan berisiko menularkan pasangannya itu dengan penyakit. Maka hukumnya haram baginya untuk menikah kecuali pasangannya itu tahu kondisinya dan siap menerima risikonya.

Masih ada lagi sebab-sebab tertentu yang mengharamkan untuk menikah. Misalnya wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki yang berlainan agama atau ateis. Menikahi wanita pezina dan pelacur. Termasuk menikahi wanita yang haram dinikahi (mahram), wanita yang punya suami, wanita yang berada dalam masa *iddah*.

Ada juga pernikahan yang haram dari sisi lain seperti pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun. Contoh menikah tanpa wali atau tanpa saksi, atau menikah dengan niat untuk mentalak, sehingga menjadi nikah untuk sementara waktu yang kita kenal dengan nikah kontrak.<sup>19</sup>

#### **b. Wali dan hak Kewajiban seorang Perempuan dalam Pernikahan**

Dalam fikih munakahat, perwalian adalah hak dan kewajiban seseorang untuk menikahkan seorang perempuan. Perwalian penting untuk memastikan pernikahan dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan melindungi hak-hak perempuan.<sup>20</sup> Perwalian dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

---

<sup>19</sup> Dri Santoso et al., "Harmony of Religion and Culture: Fiqh Munākahat Perspective on the Gayo Marriage Custom," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22, no. 2 (2022): 199–218, <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V22I2.199-218>; Kamri Ahmad and Andi Khaedir K Petta Lolo, "Pengantar Hukum Indonesia," May 2020, <https://doi.org/10.31237/osf.io/x28jh>; Hari Widiyanto, "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)," *JURNAL ISLAM NUSANTARA* 4, no. 1 (October 2020): 103, <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>.

<sup>20</sup> M Fadel, "The Islamic Marriage Contract: Case Studies in Islamic Family Law \* Edited by ASIFA QURAIISHI and FRANK E. VOGEL," *Journal of Islamic Studies* 22, no. 3 (August 2011): 414–418, <https://doi.org/10.1093/jis/etr065>.  
<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

1) Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan darah langsung dengan perempuan yang akan menikah. Wali ini dianggap paling mengetahui kondisi dan kepentingan perempuan sehingga pernikahan yang dilakukannya diyakini sesuai dengan kebaikan perempuan. Urutan wali nasab biasanya mengikuti jalur ayah: ayah → kakek → saudara laki-laki seayah → paman → keturunan paman, dan seterusnya. Contoh: Ayah menikahkan putrinya.<sup>21</sup>

2) Wali Hakim

Wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh penguasa atau pejabat berwenang untuk menikahkan perempuan jika wali nasab tidak ada, tidak mampu hadir, tidak diketahui keberadaannya, atau menolak menikahkan tanpa alasan syar'i. Wali hakim bertugas memastikan perempuan tidak kehilangan haknya untuk menikah dan akad nikah tetap sah. Contoh: Hakim menikahkan perempuan yatim piatu.<sup>22</sup>

3) Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang ditunjuk melalui kesepakatan antara calon suami dan calon istri. Penunjukan ini biasanya dilakukan apabila wali nasab tidak hadir atau untuk mempermudah proses pernikahan. Wali tahkim memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan wali nasab dalam akad nikah.<sup>23</sup> Contoh: Calon pengantin menunjuk pamannya.

4) Wali Mujbir (Wali yang memiliki hak *ijbar*)

Wali mujbir adalah wali yang memiliki hak untuk memaksa perempuan perawan menikah, biasanya ayah atau kakek dari pihak ayah. Wali

---

<sup>21</sup> Ahmad and Lolo, "Pengantar Hukum Indonesia."

<sup>22</sup> Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Media Syari'ah* 22, no. 1 (May 2020): 48, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.

<sup>23</sup> Zaka Firma Aditya, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (May 2019): 37, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>. <https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

mujbir memiliki hak istimewa karena dianggap paling mengetahui kebaikan perempuan. Jika tidak ada atau menolak menikahkan, hak perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim. Contoh: Ayah menikahkan putrinya yang menolak.<sup>24</sup>

5) Wali *Maula* (Wali karena perbudakan)

Wali *maula* adalah wali yang muncul karena hubungan dengan perempuan bekas budak. Orang yang memerdekakan budak, atau keturunannya, memiliki hak untuk menjadi wali perempuan tersebut dalam akad nikah, sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan. Contoh: Tuan yang memerdekakan menjadi wali.<sup>25</sup>

6) Wali *Adhal* (Wali yang menolak menikahkan tanpa alasan syar'i)

Wali *adhal* adalah wali yang menolak menikahkan perempuan tanpa alasan sah menurut syariat Islam. Jika wali nasab dalam kategori *adhal*, hak perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim agar pernikahan tetap sah dan hak perempuan terjaga. Contoh: Saudara laki-laki menolak menikahkan adiknya, hakim menikahkannya.<sup>26</sup>

7) Kasus anak yatim piatu di panti asuhan

Salah satu contoh kasus yang terjadi pada masalah perwalian ini ialah seorang anak perempuan yatim piatu yang tinggal di panti asuhan ingin menikah, karena dia tidak memiliki ayah (wali nasab terdekat) dan juga tidak ada kerabat laki-laki yang sah menjadi wali, maka timbul pertanyaan: Siapa

---

<sup>24</sup> Ayako Kohno et al., "Investigation of the Key Factors That Influence the Girls to Enter into Child Marriage: A Meta-Synthesis of Qualitative Evidence," ed. Jonathan Jong, *PLOS ONE* 15, no. 7 (2020): e0235959, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235959>.

<sup>25</sup> Andrea Binsfeld, "Matthew J. Perry, Gender, Manumission, and the Roman Freedwoman. New York, Cambridge University Press 2014," *Historische Zeitschrift* 306, no. 1 (February 2018): 175–177, <https://doi.org/10.1515/hzhz-2018-1019>.

<sup>26</sup> Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 133–166, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.  
<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

yang berhak menjadi wali nikahnya. Dalam kasus ini, wali nasab tidak ada, maka wali hakim yang ditunjuk negara (KUA/pejabat berwenang) berhak menikahkan.<sup>27</sup>

c. **Childfree dalam Perspektif Maqāsid asy-Syarī'ah**

Dalam kerangka *hifz an-nafs*, keputusan untuk tidak memiliki anak sering kali dipandang sebagai langkah preventif individu dalam menjaga kesejahteraan psikologis dan kesehatan fisik dari beban yang dirasa melampaui kapasitasnya.<sup>28</sup> Namun, dari perspektif *hifz an-nasl*, praktik ini berpotensi bersinggungan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam untuk menjamin keberlangsungan generasi penerus sebagai bagian dari *dharuriyyat*.<sup>29</sup> Oleh karena itu, jika pilihan *childfree* dilakukan secara permanen tanpa dasar kebutuhan mendesak, tindakan tersebut dianggap kontraproduktif terhadap esensi pemeliharaan keturunan yang menjadi salah satu pilar pokok *maqāsid asy-syarī'ah*.<sup>30</sup>

Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa pemenuhan hak individu harus senantiasa diharmoniskan dengan kepentingan kolektif umat, sehingga keputusan ini tetap memerlukan evaluasi mendalam berdasarkan pendekatan masalah.<sup>31</sup> Artinya, pengecualian hukum dapat diberikan melalui pertimbangan masalah mursalah jika individu menghadapi kondisi darurat, seperti ancaman

---

<sup>27</sup> Ilma.

<sup>28</sup> Mhd Sufi'y, M Muslih, and Ahmad Khotim, "Implikasi Maqasid Syariah Terhadap Pilihan Reproduksi: Studi Tentang Childfree Di Era Modern," *Bulletin of Islamic Law* 1, no. 2 (2024): 73–82, <https://doi.org/10.51278/bil.v1i2.1516>.

<sup>29</sup> Toriq Alqusni, Siti Nurjanah, and Azmi Siradjudin, "Childfree Dalam Perkawinan: Tinjauan Kritis Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (October 2024): 37–63, <https://doi.org/10.36420/asasi.v5i1.701>.

<sup>30</sup> Asep Saepullah, Ahmad Rofi'i, and Putri Berlian Sari, "Fenomena Childfree Pada Pasangan Muda Di Daerah Kota Cirebon Ditinjau Berdasarkan Hukum Keluarga Islam," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (May 2023): 1, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i1.13301>; Taufiq Ramadhan and Wahida Aulia Fahrani, "Fenomena Childfree Dalam Pandangan Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dengan Harta Waris," *Sahaja* 3, no. 2 (2024): 335–43, <https://doi.org/10.61159/sahaja.v3i2.289>.

<sup>31</sup> Asep Munawarudin, "Childfree Dalam Pandangan Maqashid Syariah," *YUSTISI* 10, no. 2 (2023): 119–137, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.14330>; Imam Syafi'i et al., "Childfree in Islamic Law Perspective of Nahdlatul Ulama," *Al-Ahkam* 33, no. 1 (2023): 1–22, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.14576>.

<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

kesehatan fisik, keterbatasan psikologis, atau hambatan medis yang dimaafkan oleh syariat.<sup>32</sup> Transformasi konseptual atas *hifz an-nasl* kini menuntut pergeseran paradigma yang tidak lagi sekadar menekankan prokreasi biologis semata, melainkan juga mencakup aspek kualitas generasi dan keberlanjutan ekologis.<sup>33</sup> Integrasi prinsip kemaslahatan dalam hal ini menuntut keseimbangan antara hak otonomi suami-istri dan tanggung jawab sosial dalam menjaga stabilitas populasi serta keberlangsungan peradaban.<sup>34</sup> Dengan demikian, upaya menjaga keturunan dalam Islam kini harus dipahami bukan sebagai pemaksaan reproduksi, melainkan sebagai bentuk amanah dalam membangun keluarga yang siap secara emosional dan finansial demi menghasilkan generasi yang berkualitas.<sup>35</sup>

Pendekatan ini menegaskan bahwa legitimasi *childfree* dalam pandangan syariat bergantung pada sejauh mana keputusan tersebut didasarkan pada *mafsadah* yang nyata atau sekadar preferensi gaya hidup kontemporer.<sup>36</sup> Implikasi dari keputusan ini secara teologis berkonsekuensi pada status hukum yang cenderung makruh jika dilakukan semata-mata atas dasar kehendak bebas, namun menjadi pengecualian yang dibenarkan ketika terdapat uzur syar'i seperti

---

<sup>32</sup> Erfaniah Zuhriah et al., "Childfree, the Digital Era, and Islamic Law: Views of Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah and Gender Activists in Malang, Indonesia," *Samarah* 7, no. 3 (2023): 1606–26, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.17753>; Abdullah Haidar et al., *Moderasi Beragama Di Tengah Isu Kontemporer*, ed. Agus Mulyono, Alamsyah M Dja'far, and Fahmi Syahirul Alim, *Puslitbang Bimas Agama Dan Layanan Keagamaan*, 1st ed., vol. 13 (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2023).

<sup>33</sup> Khoirul Umam Addzaky, Taufiqurohman, and Muhammad Asy'ari, "Deconstruction of Hifdzun Nasl in Maqasid Syari'ah: Analysis of the Childfree Phenomenon from the Perspective of Islamic Family Law," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 14, no. 1 (2025): 111–133, <https://doi.org/10.14421/inright.v14i1.4164>.

<sup>34</sup> Qorry A'yuna Putri, "Konsep Kewajiban Keturunan Dalam Islam Dan Fenomena Childfree Di Kalangan Gen Z Ditinjau Dari Mashlahah Mursalah," *Syntax Idea* 6, no. 8 (2024): 3386–99, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i8.4144>.

<sup>35</sup> Muhammad Syarif and Furqan Furqan, "Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 9, no. 1 (2023): 51, <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v9i1.17545>.

<sup>36</sup> Yanuriansyah Ar Rasyid, "Refleksi Hukum Islam Terhadap Fenomena Childfree Perspektif Maslâhah Mursalah," *Syaksia Jurnal Hukum Perdata Islam* 23, no. 2 (2023): 148–63, <https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i2.6952>.

<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

infertilitas atau kondisi membahayakan lainnya.<sup>37</sup> Selaras dengan hal tersebut, para ulama menekankan bahwa menolak keturunan tanpa alasan yang bersifat syar'i berarti mengabaikan tujuan mendasar pernikahan yang ditetapkan dalam Islam.<sup>38</sup>

Oleh karena itu, tindakan ini dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar perlindungan keturunan, kecuali jika terdapat kondisi yang mengancam keselamatan nyawa sang ibu.<sup>39</sup> Dalam konteks ini, penggunaan teori sistem oleh Jasser Auda memungkinkan rekontekstualisasi *hifz an-nasl* agar tidak hanya berfokus pada kuantitas kelahiran, melainkan juga menekankan kesejahteraan keluarga sebagai entitas sosial yang utuh.<sup>40</sup> Hal ini menunjukkan bahwa maqāṣid asy-syarī'ah bersifat dinamis dan kontekstual, sehingga memungkinkan ijtihad kontemporer untuk memprioritaskan kualitas dan keberlanjutan hidup di atas kuantitas prokreasi tanpa menghilangkan esensi perlindungan nasab<sup>41</sup>. sehingga pergeseran orientasi ini berimplikasi pada transformasi pemahaman *hifz an-nasl* dari sekadar dorongan prokreasi biologis menuju pengembangan institusi keluarga yang lebih berkeadilan dan

---

<sup>37</sup> Citra Widyasari Salahuddin and Taufiq Hidayat, "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Fenomena Childfree," *Diktum Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 399–414, <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.2924>; Arinda Roisatun Nisa' et al., "Fenomena Childfree Dalam Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Fenomenologi Terhadap Generasi 5.0)," *Psycho Aksara Jurnal Psikologi* 1, no. 2 (2023): 179–89, <https://doi.org/10.28926/psychoaksara.v1i2.1026>.

<sup>38</sup> Yuni Safira H. Hasyim and Nunung Susfita, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Fenomena Childfree Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (May 2023): 54, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i1.13068>; Muhammad Zainuddin Sunarto and Lutfatul Imamah, "Fenomena Childfree Dalam Perkawinan," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (April 2023): 181–202, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2142>.

<sup>39</sup> Iffatin Nur and Reni Puspitasari, "Postgender Fiqh: The Views of MUI's and KUPI's Ulema on Postgenderism from Maqāṣid Shari'ah Perspective," *AL-IHKAM Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 18, no. 1 (2023): 152–76, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i1.7313>.

<sup>40</sup> Ibnu Hasan, "Childfree Choice In The Dialectic Between Human Rights And Islamic Law," *MAQASHID* 8, no. 1 (2025): 114–36, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v8i1.2073>.

<sup>41</sup> Hasna Shofwatul, "Program Keluarga Berencana Dalam Perspektif Fikih Perkawinan: Analisis Tujuan Dan Metode Pengendalian Kelahiran," *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth* 8, no. 2 (2026): 61–73, <https://doi.org/10.47759/m02fep75>; Naufal Hilmi Miftahur Rosyidah, "Analisis Teori Maqashid Syari'ah Jasser Auda Terhadap Fenomena Childfree," *MAQASHID* 7, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.35897/maqashid.v7i2.1669>.

<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

komprehensif.<sup>42</sup> Oleh karena itu, keseimbangan antara otonomi privat dan kewajiban moral terhadap keberlangsungan masyarakat harus diletakkan dalam kerangka perlindungan keturunan yang lebih luas, di mana tanggung jawab sosial tetap menjadi orientasi utama dalam membangun struktur keluarga Muslim.<sup>43</sup>

Mengingat anak merupakan amanah yang menuntut pertanggungjawaban orang tua di hadapan Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat<sup>44</sup>. Alangkah lebih baiknya, setiap keputusan terkait reproduksi dalam pernikahan perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kemaslahatan umat serta tetap berpegang pada visi syariat dalam melahirkan generasi penerus yang membawa nilai kebajikan.<sup>45</sup>

#### d. Nikah Misyar dalam Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah

Nikah misyar adalah bentuk perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat akad nikah, tetapi disertai kesepakatan bahwa istri melepaskan sebagian hak yang biasanya melekat dalam perkawinan, seperti hak nafkah tertentu, tempat tinggal bersama, atau giliran bermalam. Dalam praktiknya, misyar sering muncul pada masyarakat modern yang membutuhkan fleksibilitas relasi perkawinan, misalnya karena pekerjaan, mobilitas, status sosial, atau keinginan menjaga hubungan secara sah tanpa membentuk rumah tangga penuh sebagaimana perkawinan biasa. Persoalan

---

<sup>42</sup> Soni Zakaria, "The Contextualization Of The Maqāṣid Āl-Šyārīāh Jasser Auda Theory In The Concept And Practice Of Islamic Family Law," *Al- Adl* 14, no. 2 (2021): 83, <https://doi.org/10.31332/aladl.v14i2.2396>.

<sup>43</sup> Ahmad Dahlan, "Childless Marriage in Indonesian Law: A Maqāṣid Al-Sharī'ah Analysis of Ḥifẓ Al-Nasl," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 4 (2026): 441–58, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v19no4.4560>; Irwan Syah and Muhammad Taufiq, "Pilihan Child Free Pada Era Kontemporer: Studi Q.S Al-Furqan Ayat 54 Dalam Kajian Tafsir Maqasidi," *Rahmad Jurnal Studi Islam Dan Ilmu Al-Qur An* 2, no. 2 (2024): 61–71, <https://doi.org/10.71349/rahmad.v2i2.24>.

<sup>44</sup> Maulida Rohmatul Laili, Ellyda Retpitarsari, and Irma Juliawati, "Interpretasi Islam Atas Wacana Childfree Gita Savitri," *Kediri Journal of Journalism and Digital Media (KJOURDIA)* 1, no. 1 (2023): 44–69, <https://doi.org/10.30762/kjourdia.v1i1.1384>.

<sup>45</sup> Siti Nurjanah and Iffatin Nur, "Childfree: Between the Sacredness of Religion, Law and the Reality of Society," *AL- ADALAH* 19, no. 1 (2022): 1–28, <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.11962>; Beni Ashari et al., "Kontekstualisasi Maqasid Al-Sharī'ah Dalam Literatur Pesantren Kontemporer; Respon Tekstual Terhadap Tren Childfree," *Minhaj Jurnal Ilmu Syariah* 7, no. 1 (2026): 84–98, <https://doi.org/10.52431/minhaj.v7i1.4376>.

<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

utama misyar terletak pada terpenuhinya atau tidaknya hak dan kewajiban suami-istri setelah akad berlangsung.<sup>46</sup>

Secara sah formal, nikah misyar dapat dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, yakni adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, ijab kabul, mahar, dan tidak adanya penghalang perkawinan. Namun, sah secara formal tidak selalu identik dengan maslahat secara substantif. Pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* menuntut penilaian yang lebih luas: apakah akad tersebut benar-benar menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta, kehormatan, dan keadilan keluarga, atau justru menjadi sarana untuk menghindari tanggung jawab perkawinan. Perdebatan misyar berkaitan erat dengan hak asasi dan hak perempuan dalam perkawinan, sehingga tidak cukup dinilai dari validitas akad semata.<sup>47</sup>

Segi sisi maslahat substantif, perkawinan Islam diarahkan untuk membangun sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum [30]: 21.<sup>48</sup> Oleh karena itu, nikah misyar perlu diuji apakah ia dapat menghadirkan ketenteraman, perlindungan, tanggung jawab, dan keberlanjutan keluarga. Apabila misyar hanya menjadi bentuk legalisasi hubungan biologis tanpa kesediaan membangun tanggung jawab keluarga, maka ia kehilangan ruh *maqāṣid* perkawinan.

---

<sup>46</sup> Agus Hermanto and Habib Ismail, "Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak Dan Kewajiban Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 182–99, <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.61>; Achmad Shobirin Hasbulloh, "Fenomena Nikah Misyar Di Arab Saudi," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 1 (2024): 167–92, <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i1.378>; Sutriyono Sutriyono, "KRITIK NALAR NIKAH MISYAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA, ETIKA DAN MORAL," *SAMAWA Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2023): 52–69, <https://doi.org/10.53948/samawa.v3i2.88>.

<sup>47</sup> Zainuri Chamdani, "NIKAH MISYAR; ASPEK MASLAHAH DAN MAFSADAH," *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 91–113, <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i1.7042>; Mhd Yazid, "Relasi Suami Istri Dan Pelanggaran Patriarki (Nikah Misyar Dalam Perspektif Gender)" 36, no. 1 (2020), <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/download/11/8>; Lathifah Munawaroh and Suryani Suryani, "Ketimpangan Pemenuhan Hak Istri Pada Pernikahan Misyar Dalam Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili," *Muslim Heritage* 6, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2546>.

<sup>48</sup> Erfaniah Zuhriah et al., "Childfree, the Digital Era, and Islamic Law: Views of Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and Gender Activists in Malang, Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 3 (2023): 1606, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.17753>.  
<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

Sebaliknya, apabila misyar dilakukan dalam kondisi kebutuhan khusus, disertai kerelaan yang benar-benar bebas dari tekanan, keterbukaan, pencatatan, dan perlindungan hak, maka sebagian maslahatnya masih dapat dipertimbangkan secara terbatas.<sup>49</sup>

Aspek hak dan kewajiban suami-istri merupakan titik paling krusial. Dalam hukum keluarga Islam, suami memiliki kewajiban nafkah, perlindungan, mu'asyarah bi al-ma'ruf, dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan rumah tangga; sementara istri memiliki hak atas perlakuan yang baik, keamanan, nafkah, dan pengakuan sebagai pasangan yang sah. Pengguguran sebagian hak dalam misyar tidak boleh dipahami sebagai pembolehan mutlak bagi suami untuk mengabaikan kewajiban dasar. Kerelaan istri pun harus dipastikan sebagai kerelaan yang sadar, tidak dipaksa oleh ketimpangan ekonomi, tekanan sosial, atau posisi tawar yang lemah. Jika pengguguran hak menimbulkan eksploitasi, ketidakadilan, atau kerentanan perempuan, maka misyar bertentangan dengan prinsip "*al-'adl dan dar'u al-mafasid*".<sup>50</sup>

Pencatatan nikah juga menjadi bagian penting dari analisis *maqāṣid*. Dalam konteks negara modern, pencatatan perkawinan bukan sekadar administrasi, tetapi instrumen perlindungan hukum terhadap istri dan anak, terutama terkait nafkah, waris, nasab, hak keperdataan, dan pembuktian status perkawinan. Nikah misyar yang dilakukan secara tersembunyi atau tidak dicatat berpotensi menimbulkan mafsadat karena melemahkan perlindungan perempuan dan anak. Oleh karena itu, pencatatan

---

<sup>49</sup> Mehr Din, "نكاح مسيار اور شريعت كا اصول مصلحت" 14, no. 1 (2020): 87–104, <https://doi.org/10.51506/jihat-ul-islam.v14i1.205>; Agus Hermanto and Habib Ismail, "KRITIK PEMIKIRAN FEMINIS TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM," *Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 182–99, <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.61>; Sunarto and Imamah, "Fenomena Childfree Dalam Perkawinan."

<sup>50</sup> M W Hasym et al., "THE MEANING OF GUARANTEE'S RESISTANCE (KEADALAN) IN ISLAMIC MARRIAGE LAW OF INDONESIA," *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences* 140, no. 8 (2023): 110–15, <https://doi.org/10.18551/rjoas.2023-09.13>; Nur Kamilia, "Konsep Keadilan Poligami Dalam Nikah Misyar Perspektif Syekh Abdul Aziz Bin Baaz," *El-Bait Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2024): 1–17, <https://doi.org/10.53515/ebjhki.v3i1.46>.  
<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

dapat dipahami sebagai sarana *hifz al-nasl*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-'ird*, sebab menjaga nasab, hak ekonomi, dan kehormatan keluarga.<sup>51</sup>

Dalam perspektif maqasid al-usrah, sebagaimana dikembangkan oleh Jamaluddin 'Athiyyah, keluarga tidak hanya dipahami sebagai ikatan legal, tetapi sebagai institusi yang bertujuan mengatur hubungan laki-laki dan perempuan secara bermartabat, menjaga keturunan, mewujudkan ketenteraman, menjaga nasab, menumbuhkan religiusitas keluarga, serta memastikan keberlanjutan institusi keluarga. Nikah *misyar* dapat menjadi ruang negosiasi otonomi bagi sebagian perempuan, tetapi praktik yang disertai kerahasiaan, lemahnya pengakuan institusional, kewajiban yang tidak stabil, dan perlindungan hukum yang terbatas dapat menimbulkan kerentanan gender, khususnya pada keamanan perkawinan, kesinambungan keluarga, dan hak ekonomi.<sup>52</sup>

Dengan demikian, hukum nikah misyar juga bersifat kondisional. Misyar dapat dipandang sah secara formal apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, tetapi secara *maqāsid*, hanya dapat diterima secara terbatas apabila tidak merusak tujuan keluarga, tidak menghilangkan hak dasar istri, tidak dilakukan secara manipulatif, dan tetap

---

<sup>51</sup> M Fahmi Al-Amruzi, "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri," *Ulumul Syar i Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 2 (2021): 1–18, <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.79>; Fathonah K Daud and Aah Tsamrotul Fuadah, "PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM FATWA MUI BIDANG MUNAKAHAT PERSPEKTIF MAŞLAHAH," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 1 (2021): 15–42, <https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12353>; Jasmaniar Jasmaniar and Sutiawati Sutiawati, "Peningkatan Kesadaran Hukum Terhadap Perkawinan Tidak Dicatatkan Di Majelis Taklim Darussalam Desa Padang Lampe Kabupaten Pangkep," *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Abdira)* 3, no. 1 (2023): 60–65, <https://doi.org/10.31004/abdira.v3i1.254>; Tri Winarni, Akhmad Nadirin, and Ismail Ismail, "Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru)," *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 245, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.15786>.

<sup>52</sup> Sam'ani Sam'ani et al., "Pragmatism of Polygamous Family In Muslim Society: Beyond Islamic Law," *SAMARAH Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 321, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.15874>; Purbowo Purbowo et al., "PERAN PEREMPUAN DALAM PERTANIAN DI WILAYAH DESA HUTAN JOMBANG," *Sigmagri* 4, no. 1 (2024): 27–40, <https://doi.org/10.32764/sigmagri.v4i1.1174>; Agussalim A Gadjong, "Legal Consequences of Violating the Endogamy Marriage System in Indonesia: A Study of Legislation," *SIGn Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2023): 141–54, <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.229>; Sumiati Sumiati and Jamaluddin Jamaluddin, "Dampak Sebuah Nikah Bawah Tangan Presfektif Hukum Islam," *Journal on Education* 5, no. 3 (2023): 9594–9604, <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1833>.  
<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

dicatat untuk menjamin perlindungan hukum. Sebaliknya, misyar patut ditolak apabila menjadi sarana eksploitasi, penyembunyian hubungan, pengabaian nafkah, pelemahan posisi perempuan, atau penghindaran tanggung jawab keluarga. Ukuran akhirnya bukan hanya sahnya akad, melainkan tercapai atau tidaknya kemaslahatan keluarga.<sup>53</sup>

#### e. Titik Temu Childfree dan Nikah *Misyar*

*Childfree* dan nikah misyar sama-sama merepresentasikan pergeseran orientasi perkawinan dalam masyarakat modern. *Childfree* menggeser orientasi reproduksi karena pasangan tidak lagi selalu menempatkan kelahiran anak sebagai tujuan utama perkawinan. Sementara itu, nikah misyar menggeser orientasi hak-kewajiban dan pola hidup bersama karena pasangan dapat tetap terikat dalam akad, tetapi tidak menjalani rumah tangga dalam bentuk konvensional. Keduanya menunjukkan bahwa realitas perkawinan kontemporer tidak lagi selalu mengikuti pola klasik yang menempatkan prokreasi, hidup serumah, dan pembagian hak-kewajiban secara penuh sebagai unsur dominan.<sup>54</sup>

Pergeseran tersebut tidak boleh langsung dibaca sebagai penyimpangan mutlak. *maqāṣid asy-syarī'ah* memberi ruang untuk membaca perubahan sosial secara

---

<sup>53</sup> Mu'tashim Billah, "The Maslahah of State Policy in Responding to Unregistered Marriage: Inclusion of Unregistered Marriage on The Family Card," *Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 6, no. 2 (2024): 136, <https://doi.org/10.30659/jua.v6i2.31138>; Widya Pratiwi and Arman Tjoneng, "Juridical Review of Inconsistency in The Implementation of Nafkah Iddah in Religious Court Rulings," *AL-MANHAJ Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 6, no. 2 (2024): 373–88, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v6i2.5166>.

<sup>54</sup> Alqusni, Nurjanah, and Siradjudin, "Childfree Dalam Perkawinan: Tinjauan Kritis Dalam Perspektif Maqashid Syariah"; Fatimawali, "Mengurai Kontroversi Dan Manfaat Nikah Misyar," *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 22, no. 2 (2024): 93–103, <https://doi.org/10.53515/qodiri.2024.22.2.93-103>; Sofiatul Husna, Khurul Anam, and Indah Listyorini, "CHILDFREE DALAM PERJANJIAN PRANIKAH PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA," *Al Maqashidi Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v6i1.2816>; Azlina Ishak, "Analisis Nikah Misyar Perspektif Yusuf Al Qaradhawi," *AL-SULTHANIYAH* 13, no. 2 (2024): 116–26, <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v13i2.3511>; Nur Kamilia, "CHILDFREE MARRIAGE (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah)," *HAKAM Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.33650/jhi.v8i2.8805>; Ramadhan and Fahrani, "Fenomena Childfree Dalam Pandangan Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dengan Harta Waris." <https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

kontekstual selama prinsip pokok syariat tetap terjaga. Pada *childfree*, *maqāṣid* menuntut keseimbangan antara *hifz al-nasl* dengan *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql*. Pada nikah misyar, *maqāṣid* menuntut keseimbangan antara keabsahan akad dengan keadilan, perlindungan perempuan, hak ekonomi, nasab, dan keberlanjutan institusi keluarga. Dengan demikian, *maqāṣid* berfungsi sebagai alat ukur etik dan hukum agar hukum Islam tidak kaku, tetapi juga tidak kehilangan orientasi moralnya.<sup>55</sup>

Titik temu keduanya terletak pada kebutuhan untuk membedakan antara kebolehan formal dan kemaslahatan substantif. *Childfree* mungkin tidak selalu dilarang secara eksplisit, tetapi dapat bertentangan dengan *hifz al-nasl* apabila dilakukan secara permanen tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Nikah misyar mungkin sah secara akad, tetapi dapat bertentangan dengan *maqāṣid al-usrah* apabila menghilangkan perlindungan, keadilan, dan tanggung jawab keluarga. Karena itu, analisis *maqāṣid* tidak berhenti pada pertanyaan “boleh atau tidak”, melainkan bergerak pada pertanyaan “apakah praktik ini menjaga kemaslahatan, mencegah mafsadat, dan melindungi pihak yang rentan?”.

Berdasarkan kerangka tersebut, *childfree* dan nikah *misyar* sebaiknya ditempatkan sebagai praktik kontemporer yang hukumnya bergantung pada niat, alasan, mekanisme, kesepakatan, dan dampaknya. Apabila keduanya dilakukan atas dasar maslahat yang jelas, kesepakatan yang adil, serta tidak merusak tujuan syariat, maka dapat dipahami sebagai respons terbatas terhadap perubahan sosial. Namun, apabila keduanya mengarah pada pengingkaran tujuan perkawinan, eksploitasi, pengabaian tanggung jawab, atau pelemahan *hifz al-nasl* dan perlindungan keluarga, maka keduanya tidak sejalan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Fleksibilitas hukum Islam

---

<sup>55</sup> Aspandi Aspandi et al., “Epistemology of Maqasid Taha Abdurrahman; New Paradigm and Classification of Maqasid Al-Shari’ah Values,” *Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman* 35, no. 1 (2024): 95–108, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v35i1.4642>; Tarmizi Tahir and Syekh Hasan Abdel Hamid, “Maqasid Al-Syari’ah Transformation in Law Implementation for Humanity,” *International Journal Ihya Ulum Al-Din* 26, no. 1 (2024): 119–31, <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>. <https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

harus selalu dikawal oleh prinsip keadilan, kemaslahatan, perlindungan perempuan, dan keberlanjutan keturunan.<sup>56</sup>

#### 4. Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *childfree* dan nikah *misyar* merupakan fenomena perkawinan kontemporer yang harus dipahami secara kontekstual melalui perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. *Childfree* dapat dibenarkan apabila didasarkan pada pertimbangan maslahat yang bersifat sementara, sedangkan keputusan permanen tanpa alasan yang dibenarkan berpotensi bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-nasl*. Nikah *misyar* dapat dinilai sah secara formal, tetapi penerapannya harus tetap menjamin keadilan, perlindungan hak perempuan, pencatatan perkawinan, dan tanggung jawab keluarga. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka analisis integratif yang menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif terhadap perubahan sosial tanpa meninggalkan prinsip kemaslahatan dan perlindungan keluarga. Namun, penelitian ini masih terbatas pada kajian kepustakaan sehingga diperlukan penelitian empiris untuk menguji implementasi kedua fenomena tersebut dalam praktik hukum keluarga Islam.

#### BIBLIOGRAPHY

- Addzaky, Khoirul Umam, Taufiqurohman, and Muhammad Asy'ari. "Deconstruction of Hifdzun Nasl in Maqasid Syari'ah: Analysis of the Childfree Phenomenon from the Perspective of Islamic Family Law." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 14, no. 1 (2025): 111–133. <https://doi.org/10.14421/inright.v14i1.4164>.
- Aditya, Zaka Firma. "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (May 2019): 37. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>.
- Ahmad, Kamri, and Andi Khaedir K Petta Lolo. "Pengantar Hukum Indonesia," May 2020. <https://doi.org/10.31237/osf.io/x28jh>.

---

<sup>56</sup> Lina Nur Anisa, "THE ROLE OF MAQASHID SYARIAH INTERPRETATION IN ADDRESSING THE LIMITATIONS OF TRADITIONAL ISLAMIC FAMILY LAW FOR ACHIEVING GENDER-RESPONSIVE AND CHILD-PROTECTIVE LEGAL REFORMS," *Al-Mabsut Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 19, no. 2 (2025): 227–40, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i2.2365>; Rizky P P Karo Karo and Indah Sriulina br. Ginting, "Upaya Menjaga Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia Pada Media Sosial," *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 3 (2021): 138–155, <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i3.410>; Taufiqurohman Taufiqurohman and Nelli Fauziah, "The Evaluation of Maqāṣid Asy-Syarī'ah on Discourses of the Islamic Family Law," *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2023): 81, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i1.13035>; Zakaria, "The Contextualization Of The Māqāṣid Āl-Šyāriāh Jasser Auda Theory In The Concept And Practice Of Islamic Family Law." <https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

- Al-Amruzi, M Fahmi. "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri." *Ulumul Syar i Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 2 (2021): 1–18. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.79>.
- Alqusni, Toriq, Siti Nurjanah, and Azmi Siradjudin. "Childfree Dalam Perkawinan: Tinjauan Kritis Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (October 2024): 37–63. <https://doi.org/10.36420/asasi.v5i1.701>.
- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Media Syari'ah* 22, no. 1 (May 2020): 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.
- Anisa, Lina Nur. "THE ROLE OF MAQASHID SYARIAH INTERPRETATION IN ADDRESSING THE LIMITATIONS OF TRADITIONAL ISLAMIC FAMILY LAW FOR ACHIEVING GENDER-RESPONSIVE AND CHILD-PROTECTIVE LEGAL REFORMS." *Al-Mabsut Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 19, no. 2 (2025): 227–40. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i2.2365>.
- Ashari, Beni, Babun Suharto, Imam Syafi'i, and Daniya Muwahidun Najib. "Kontekstualisasi Maqasid Al-Shari'ah Dalam Literatur Pesantren Kontemporer; Respon Tekstual Terhadap Tren Childfree." *Minhaj Jurnal Ilmu Syariah* 7, no. 1 (2026): 84–98. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v7i1.4376>.
- Aspandi, Aspandi, Nurul Ma'rifah, Ahmad Taufik Hidayat, Mochamad Abdul Ghofur, and Ahmad Dzulfikar. "Epistemology of Maqasid Taha Abdurrahman; New Paradigm and Classification of Maqasid Al-Shari'ah Values." *Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman* 35, no. 1 (2024): 95–108. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v35i1.4642>.
- Bafadal, Ahmad Anwar, and Muhammad Arifin Badri. "Tinjauan Hukum Positif Dan Maqasid Syariah Terhadap Pembatalan Pernikahan Karena Suami Homoseksual." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 316–38. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v8i1.1927>.
- Billah, Mu'tashim. "The Maslahah of State Policy in Responding to Unregistered Marriage: Inclusion of Unregistered Marriage on The Family Card." *Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 6, no. 2 (2024): 136. <https://doi.org/10.30659/jua.v6i2.31138>.
- Binsfeld, Andrea. "Matthew J. Perry, Gender, Manumission, and the Roman Freedwoman. New York, Cambridge University Press 2014." *Historische Zeitschrift* 306, no. 1 (February 2018): 175–177. <https://doi.org/10.1515/hzhz-2018-1019>.
- Chamdani, Zainuri. "NIKAH MISYAR; ASPEK MASLAHAH DAN MAFSADAH." *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 91–113. <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i1.7042>.

- Daharis, Ade, Caros L Prawirosastro, Ita Ma'rifatul Fauziyah, Ismatul Maula, and Musfira. *Hukum Keluarga Islam: Landasan Dan Implementasi Di Era Kontemporer*. Tuban: Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah, 2025.
- Dahlan, Ahmad. "Childless Marriage in Indonesian Law: A Maqāṣid Al-Sharī'ah Analysis of Ḥifẓ Al-Nasl." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 4 (2026): 441–58. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v19no4.4560>.
- Daud, Fathonah K, and Aah Tsamrotul Fuadah. "PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM FATWA MUI BIDANG MUNĀKAḤAT PERSPEKTIF MAŞLAḤAH." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 1 (2021): 15–42. <https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12353>.
- Din, Mehr. "نكاح مسيار اور شريعت كا اصول مصلحت 14", no. 1 (2020): 87–104. <https://doi.org/10.51506/jihat-ul-islam.v14i1.205>.
- Fadel, M. "The Islamic Marriage Contract: Case Studies in Islamic Family Law \* Edited by ASIFA QURAISHI and FRANK E. VOGEL." *Journal of Islamic Studies* 22, no. 3 (August 2011): 414–418. <https://doi.org/10.1093/jis/etr065>.
- Fatimawali. "Mengurai Kontroversi Dan Manfaat Nikah Misyar." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 22, no. 2 (2024): 93–103. <https://doi.org/10.53515/qodiri.2024.22.2.93-103>.
- Gadjong, Agussalim A. "Legal Consequences of Violating the Endogamy Marriage System in Indonesia: A Study of Legislation." *SIGn Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2023): 141–54. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.229>.
- H. Hasyim, Yuni Safira, and Nunung Susfita. "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Fenomena Childfree Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (May 2023): 54. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i1.13068>.
- Haidar, Abdullah, Anifatul Kiftiyah, Danur Putut Permadi, Evania Herindar, Fahmi Syahirul Alim, Hanif Fitri Yantari, Hendri Hermawan Adinugraha, et al. *Moderasi Beragama Di Tengah Isu Kontemporer*. Edited by Agus Mulyono, Alamsyah M Dja'far, and Fahmi Syahirul Alim. *Puslitbang Bimas Agama Dan Layanan Keagamaan*. 1st ed. Vol. 13. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2023.
- Hak, Nurmala, Yusdani Yusdani, and Januariansyah Arfaizar. "Pergeseran Makna Esensi Pernikahan Di Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan – Studi Kasus Sosiologi Hukum Keluarga." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 16, no. 2 (2022): 169–184. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.686>.
- Hasan, Ibnu. "Childfree Choice In The Dialectic Between Human Rights And Islamic Law." *MAQASHID* 8, no. 1 (2025): 114–36. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v8i1.2073>.

- Hasbulloh, Achmad Shobirin. "Fenomena Nikah Misyar Di Arab Saudi." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 1 (2024): 167–92. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i1.378>.
- Hasym, M W, Thohir Luth, Siti Hamidah, and N Aprilianda. "THE MEANING OF GUARANTEE'S RESISTANCE (KEADLALAN) IN ISLAMIC MARRIAGE LAW OF INDONESIA." *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences* 140, no. 8 (2023): 110–15. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2023-09.13>.
- Helim, Abdul, and Aris Sunandar Suradilaga. "Penggunaan Metode Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Alat Analisis." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 18, no. 1 (June 2022): 57–70. <https://doi.org/10.23971/jsam.v18i1.3925>.
- Hermanto, Agus, and Habib Ismail. "KRITIK PEMIKIRAN FEMINIS TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM." *Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 182–99. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.61>.
- . "Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak Dan Kewajiban Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 182–99. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.61>.
- Hilmi Miftahur Rosyidah, Naufal. "Analisis Teori Maqashid Syari'ah Jasser Auda Terhadap Fenomena Childfree." *MAQASHID* 7, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.35897/maqashid.v7i2.1669>.
- Husna, Sofiatul, Khurul Anam, and Indah Listyorini. "CHILDFREE DALAM PERJANJIAN PRANIKAH PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA." *Al Maqashidi Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v6i1.2816>.
- Ilham, Muhammad. "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatahan Hukum Nasional." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7513>.
- Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 133–166. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.
- Ishak, Azlina. "Analisis Nikah Misyar Perspektif Yusuf Al Qaradhawi." *AL-SULTHANIYAH* 13, no. 2 (2024): 116–26. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v13i2.3511>.
- Jasmaniar, Jasmaniar, and Sutiawati Sutiawati. "Peningkatan Kesadaran Hukum Terhadap Perkawinan Tidak Dicatatkan Di Majelis Taklim Darussalam Desa Padang Lampe Kabupaten Pangkep." *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Abdira)* 3, no. 1 (2023): 60–65. <https://doi.org/10.31004/abdira.v3i1.254>.

- Kaharuddin, Kaharuddin, and Syafruddin Syafruddin. "Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (March 2020): 53–81. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i1.479>.
- Kamilia, Nur. "CHILDFREE MARRIAGE (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah)." *HAKAM Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.33650/jhi.v8i2.8805>.
- . "Konsep Keadilan Poligami Dalam Nikah Misyar Perspektif Syekh Abdul Aziz Bin Baaz." *El-Bait Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2024): 1–17. <https://doi.org/10.53515/ebjhki.v3i1.46>.
- Karo, Rizky P P Karo, and Indah Sriulina br. Ginting. "Upaya Menjaga Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia Pada Media Sosial." *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 3 (2021): 138–155. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i3.410>.
- Kemenag. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, 2024.
- Kohno, Ayako, Teeranee Techasrivichien, S Pilar Suguimoto, Maznah Dahlui, Nik Daliana Nik Farid, and Takeo Nakayama. "Investigation of the Key Factors That Influence the Girls to Enter into Child Marriage: A Meta-Synthesis of Qualitative Evidence." Edited by Jonathan Jong. *PLOS ONE* 15, no. 7 (2020): e0235959. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235959>.
- Laili, Maulida Rohmatul, Ellyda Retpitarsari, and Irma Juliawati. "Interpretasi Islam Atas Wacana Childfree Gita Savitri." *Kediri Journal of Journalism and Digital Media (KJOURDIA)* 1, no. 1 (2023): 44–69. <https://doi.org/10.30762/kjourdia.v1i1.1384>.
- Maimun, Maimun, Ainul Haq Nawawi, and Abdul Haq Syawqi. "The Development of Fiqh Munākahah (Marriage Jurisprudence) Material Course in Madurese Islamic Universities and Its Relation with Gender Equality and Divorce Prevention." *AL-IHKAM Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 15, no. 2 (2020): 280–300. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i2.2734>.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Multazam, Umar. "Telaah Pemahaman Maqasid Al-Syariah Dalam Fatwa Ulama Kontemporer Terkait Nikah Misyar." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam Dan Humainora* 4, no. 2 (2025): 291–311. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i2.5523>.
- Munawaroh, Lathifah, and Suryani Suryani. "Ketimpangan Pemenuhan Hak Istri Pada Pernikahan Misyar Dalam Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili." *Muslim Heritage* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2546>.
- Munawarudin, Asep. "Childfree Dalam Pandangan Maqashid Syariah." *YUSTISI* 10, no. 2 (2023): 119–137. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.14330>.

- Nasrulloh, Muhammad Farid, Muhammad Fodhil, Livia Mustafida, Afif Kholisun Nashoikh, Muhammad Aliyul Wafa, and Didin Sirojuddin. "Workshop Kajian Fikih Munakahat Guna Meningkatkan Pemahaman Cara Meraih Keluarga Sakinah." *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (May 2025): 186–189. <https://doi.org/10.32764/abdimasagama.v6i1.5297>.
- Nisa', Arinda Roisatun, Eka Wati Putri Lestari, Hengki Hendra Pradana, and Rizky Sota Dyaksa. "Fenomena Childfree Dalam Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Fenomenologi Terhadap Generasi 5.0)." *Psycho Aksara Jurnal Psikologi* 1, no. 2 (2023): 179–89. <https://doi.org/10.28926/pyschoaksara.v1i2.1026>.
- Nugroho, Rahmat, Radifa Isnain Nafila, and Kasuwi Saiban. "Childfree Marriage with Regards to Islamic Jurisprudence Principles." *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (2023): 196–208. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v10i2.6531>.
- Nur, Iffatin, and Reni Puspitasari. "Postgender Fiqh: The Views of MUI's and KUPI's Ulema on Postgenderism from Maqāsid Sharī'ah Perspective." *AL-IHKAM Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 18, no. 1 (2023): 152–76. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i1.7313>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Nurjanah, Siti, and Iffatin Nur. "Childfree: Between the Sacredness of Religion, Law and the Reality of Society." *AL- ADALAH* 19, no. 1 (2022): 1–28. <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.11962>.
- Ojha, Niranjana. "Misyar Marriage : Islamic Customs, Debates, and Moral Dilemma." *International Journal of Social Science Humanity & Management Research* 05, no. 01 (2026): 197–203. <https://doi.org/10.58806/ijssmr.2026v5i1n25>.
- Parinduri, Mustafa, and Muhammad Amar Adly. "Wali Nikah Sebagai Rukun Perkawinan Dalam Hukum Islam: Analisis Normatif-Komparatif Mazhab Fikih Dan Rekonstruksinya Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Tabayyanu : Journal Of Islamic Law* 2, no. 02 (January 2026): 105–121. <https://doi.org/10.66174/dsy9gw14>.
- Pratiwi, Widya, and Arman Tjoneng. "Juridical Review of Inconsistency in The Implementation of Nafkah Iddah in Religious Court Rulings." *AL-MANHAJ Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 6, no. 2 (2024): 373–88. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v6i2.5166>.
- Purbowo, Purbowo, Siti Nurazizah, Septi Ambar Indraningtia Sukma, and Umar Khasan. "PERAN PEREMPUAN DALAM PERTANIAN DI WILAYAH DESA HUTAN JOMBANG." *Sigmat* 4, no. 1 (2024): 27–40. <https://doi.org/10.32764/sigmat.v4i1.1174>.

- Putri, Qorry A'yuna. "Konsep Kewajiban Keturunan Dalam Islam Dan Fenomena Childfree Di Kalangan Gen Z Ditinjau Dari Mashlahah Mursalah." *Syntax Idea* 6, no. 8 (2024): 3386–99. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i8.4144>.
- Ramadhan, Taufiq, and Wahida Aulia Fahrani. "Fenomena Childfree Dalam Pandangan Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dengan Harta Waris." *Sahaja* 3, no. 2 (2024): 335–43. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v3i2.289>.
- Rasyid, Yanuriansyah Ar. "Refleksi Hukum Islam Terhadap Fenomena Childfree Perspektif Maslâhah Mursalah." *Syaksia Jurnal Hukum Perdata Islam* 23, no. 2 (2023): 148–63. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i2.6952>.
- Romdhon, Muhammad Rizqi. "Kajian Tafsir Nusantara Terhadap Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 16, no. 2 (December 2022): 189–218. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i2.12777>.
- Roslaili, Yuni, Aisyah Idris, and Emi Suhemi. "Family Law Reform in Indonesia According to the Maqashid Al-Shari'a Perspective (A Case Study of Law No. 16 of 2019)." *Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies* 7, no. 2 (2021): 183. <https://doi.org/10.22373/equality.v7i2.9397>.
- Saepullah, Asep, Ahmad Rofi'i, and Putri Berlian Sari. "Fenomena Childfree Pada Pasangan Muda Di Daerah Kota Cirebon Ditinjau Berdasarkan Hukum Keluarga Islam." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (May 2023): 1. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i1.13301>.
- Salahuddin, Citra Widyasari, and Taufiq Hidayat. "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Fenomena Childfree." *Diktum Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 399–414. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.2924>.
- Sam'ani, Sam'ani, Rokhmadi Rokhmadi, Nasihun Amin, Ahmad Zaini, and Suprijati Sarib. "Pragmatism of Polygamous Family In Muslim Society: Beyond Islamic Law." *SAMARAH Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 321. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.15874>.
- Santoso, Dri, Wahyu Abdul Jafar, Muhamad Nasrudin, Musda Asmara, and Fauzan. "Harmony of Religion and Culture: Fiqh Munākahat Perspective on the Gayo Marriage Custom." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22, no. 2 (2022): 199–218. <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V22I2.199-218>.
- Saputra, T Khalis. "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Dalam Perspektif Fiqh Munakahat Di Gampong Dayah Tuha." *Muntazar: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 1 (2025): 70–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17223343>.
- Setiawan, Halim. "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam." *Borneo :*

- Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (October 2020): 59–74. <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.268>.
- Shofwatul, Hasna. “Program Keluarga Berencana Dalam Perspektif Fikih Perkawinan: Analisis Tujuan Dan Metode Pengendalian Kelahiran.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth* 8, no. 2 (2026): 61–73. <https://doi.org/10.47759/m02fep75>.
- Shufiyah, Fauziatu. “Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya.” *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 47. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.
- Sufi'y, Mhd, M Muslih, and Ahmad Khotim. “Implikasi Maqasid Syariah Terhadap Pilihan Reproduksi: Studi Tentang Childfree Di Era Modern.” *Bulletin of Islamic Law* 1, no. 2 (2024): 73–82. <https://doi.org/10.51278/bil.v1i2.1516>.
- Sumiati, Sumiati, and Jamaluddin Jamaluddin. “Dampak Sebuah Nikah Bawah Tangan Presfektif Hukum Islam.” *Journal on Education* 5, no. 3 (2023): 9594–9604. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1833>.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, and Lutfatul Imamah. “Fenomena Childfree Dalam Perkawinan.” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (April 2023): 181–202. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2142>.
- Sutriyono, Sutriyono. “KRITIK NALAR NIKAH MISYAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA, ETIKA DAN MORAL.” *SAMA WA Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2023): 52–69. <https://doi.org/10.53948/samawa.v3i2.88>.
- Syafi'i, Imam, Tutik Hamidah, Noer Yasin, and Muhammad Umar. “Childfree in Islamic Law Perspective of Nahdlatul Ulama.” *Al-Ahkam* 33, no. 1 (2023): 1–22. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.14576>.
- Syah, Irwan, and Muhammad Taufiq. “Pilihan Child Free Pada Era Kontemporer: Studi Q.S Al-Furqan Ayat 54 Dalam Kajian Tafsir Maqasidi.” *Rahmad Jurnal Studi Islam Dan Ilmu Al-Qur An* 2, no. 2 (2024): 61–71. <https://doi.org/10.71349/rahmad.v2i2.24>.
- Syarif, Muhammad, and Furqan Furqan. “Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Isteri Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 9, no. 1 (2023): 51. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v9i1.17545>.
- Tahir, Tarmizi, and Syeikh Hasan Abdel Hamid. “Maqasid Al-Syari'ah Transformation in Law Implementation for Humanity.” *International Journal Ihya Ulum Al-Din* 26, no. 1 (2024): 119–31. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>.
- Taufiqurohman, Taufiqurohman, and Nelli Fauziah. “The Evaluation of Maqāṣid Asy-Syari'ah on Discourses of the Islamic Family Law.” *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2023): 81. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i1.13035>.

- Widiyanto, Hari. "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)." *JURNAL ISLAM NUSANTARA* 4, no. 1 (October 2020): 103. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>.
- Winarni, Tri, Akhmad Nadirin, and Ismail Ismail. "Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru)." *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 245. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.15786>.
- Yazid, Mhd. "Relasi Suami Istri Dan Pelanggengan Patriarki (Nikah Misyar Dalam Perspektif Gender)" 36, no. 1 (2020). <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/download/11/8>.
- Yunus, Fakhurrazi M, Siti Nurliyana, Azka Amalia Jihad, Aulil Amri, and Saifullah M Yunus. "Childfree and Its Relevance to 'azl from the Perspective of Taqiyuddin an-Nabhani." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 2023. <https://doi.org/10.22373/petita.v8i2.235>.
- Zakaria, Soni. "The Contextualization Of The Māqāṣid Āl-Šyārīāh Jasser Auda Theory In The Concept And Practice Of Islamic Family Law." *Al- Adl* 14, no. 2 (2021): 83. <https://doi.org/10.31332/aladl.v14i2.2396>.
- Zuhriah, Erfaniah, Erik Sabti Rahmawati, Melinda Aprilyanti, Umi Chaidaroh, and Mufidah Ch. "Childfree, the Digital Era, and Islamic Law: Views of Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and Gender Activists in Malang, Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 3 (2023): 1606. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.17753>.
- . "Childfree, the Digital Era, and Islamic Law: Views of Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah and Gender Activists in Malang, Indonesia." *Samarah* 7, no. 3 (2023): 1606–26. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.17753>.